

## **PERANAN LEMBAGA PERADATAN NEGERI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KECAMATAN AMAHAI, MALUKU TENGAH**

Henry Arianto<sup>1</sup> Sapiah Talaohu<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas INDONUSA Esa Unggul, Jakarta  
Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510  
henry.arianto@indonusa.ac.id

### **ABSTRACT**

*Custom society have common law to be upheld deep shaped institutional custom, one that manage harmonious interaction among their with its ecosystem. As one of it is that still available at Moluccas Society, notably Moluccas society Intermediates that until now still gets to hold firmness to all tatanan tradition that constitute preceding forbear inheritance, If dispute happening among custom society citizen, therefore for common law society, dispute solution via non jurisdiction and working out via custom jurisdiction institute is constitute option that most commonly. conclusion who writer can pass on is as follows, that happening conflict in a general way is soiled dispute because of woolly earth bounds. Then used to law solves in a general way konflik–konflik common law society happening district Amahai is with extrajudicial dispute solution terminological common law system that is gone upon on peace and harmony in society life.*

**Keywords:** *Institute, Custom Country, Conflict*

### **Pendahuluan**

Hukum yang berlaku di Indonesia hingga sekarang ini masih banyak hukum warisan Belanda atau masih dipengaruhi oleh hukum Belanda. Dalam penerapannya oleh para penegak hukum ternyata tidak sebagaimana di negeri asalnya, yang lebih mengutamakan penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak individu (ini tidak sama artinya dengan mementingkan diri sendiri) serta lebih berpikir rasional. Namun sebenarnya, selain hukum peninggalan Belanda, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan terjemahan dari *Wetboek van Straftrecht*, Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang merupakan terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek*, Indonesia telah memiliki hukum sendiri, yaitu hukum Adat.

Hukum Adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat karna merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dinamika

masyarakat adat. Dikatakan hukum adat karna mempunyai sanksi, baik berupa fisik maupun non fisik. Bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat hukum adat yang berisikan kaidah–kaidah sosial yang dibuat oleh fungsionaris atau tetua–tetua adat setempat yang berwenang yang jika dilanggar maka akan dikenai sanksi.

Pada dasarnya hukum adat berfungsi menciptakan dan memelihara keteraturan terhadap ketentuan-ketentuan adat dalam hubungan sosial. Hal ini bertujuan untuk mencapai harmonisasi hubungan secara horizontal sesama warga dan hubungan vertikal kepada Tuhan. Dengan demikian adat adalah aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia, sehingga bisa menciptakan keteraturan ketertarikan dan keharmonisan.

Masyarakat adat memiliki hukum adat untuk ditegakkan dalam bentuk **kelembagaan adat**, yang mengatur interaksi harmonis antara mereka

dengan ekosistemnya. Seperti salah satunya adalah yang masih terdapat di Masyarakat Maluku, khususnya masyarakat Maluku Tengah yang hingga saat ini masih berpegang teguh kepada seluruh tatanan adat istiadat yang merupakan warisan nenek moyang dahulu, hal ini terlihat dari semua aspek kehidupan masyarakat hukum adat itu selalu ditandai dengan ritual-ritual adat yang diyakini mempunyai nilai magis-religio dan diakui kesakralannya dan dipertahankan eksistensinya hingga saat ini.

Di dalam masyarakat adat, berbagai persoalan yang timbul untuk penyelesaiannya dapat melalui Pengadilan ataupun melalui lembaga peradilan adat ataupun bentuk penyelesaian sengketa lainnya. Masalah yang pada umumnya muncul di masyarakat adat adalah persoalan sengketa antar sesama masyarakat hukum adat yang tanahnya berbatasan sehingga antara pihak yang satu dengan yang lain saling klaim mengklaim dikarenakan ketidakjelasan batas-batas petuanan yang hanya ditandai dengan batas-batas alamiah seperti pada batas pohon, batu, tebing dan batas-batas alam lainnya yang sewaktu-waktu bisa hilang atau punah karena akibat faktor alamiah.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap tanah dalam keadaan semula. Misalnya kalau tanah tersebut di atasnya terjadi kebakaran, setelah api padam, maka tanah dapat dipergunakan seperti sebelum kebakaran, atau kalau tanah itu dilanda banjir, setelah airnya surut, tanah muncul kembali sebagai sebidang tanah yang lebih subur.

Selain daripada itu, tanah merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat. Tanah juga memberikan penghidupan bagi pengelola tanah tersebut. Tanah juga merupakan tempat di mana para warga yang meninggal dunia dikuburkan, dan sesuai dengan kepercayaan masyarakat adat, tanah merupakan tempat tinggal dewa-dewa pelindung dan tempat roh para leluhur bersemayam. Sehingga dapat dikatakan bahwa di dalam hukum adat, maka antara masyarakat atau warga adat dengan tanah yang didudukinya terdapat hubungan yang erat sekali. Hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat magic-religius.

Bila terjadi persengketaan antara warga masyarakat adat, maka bagi masyarakat hukum adat, cara penyelesaian sengketa melalui non peradilan serta penyelesaian melalui lembaga peradilan adat adalah merupakan pilihan yang paling umum. Apabila setelah diputus oleh Lembaga Peradilan Adat, ada pihak yang kurang puas, maka barulah diajukan ke Pengadilan Negeri. Namun yang utama dan pertama kali dilakukan oleh masyarakat hukum Adat apabila ada sengketa, mereka menyelesaikan di Lembaga Peradilan Negeri. Dengan demikian Peranan Lembaga Peradilan Negeri, mempunyai fungsi yang sangat penting, karena menyangkut hak seseorang warga masyarakat adat.

## **Pembahasan**

### **Struktur dan Bentuk Masyarakat**

Masyarakat asli setempat secara keseluruhan memiliki sistem kekerabatan serta struktur dan bentuk masyarakat atau sistem kemasyarakatan yang berlandaskan adat-istiadat dan merupakan unsur-unsur pokok yang diwarisi secara turun temurun. Sistem kekerabatan yang dianut di daerah ini

adalah berdasarkan garis keturunan bapak atau ayah, yang dikenal sebagai sistim garis keturunan *patrilinial*. Sistim ini menjadi dasar dari susunan kekeluargaan, norma perkawinan, demikian pula mekanisme pewarisan, namun pada skripsi ini hal itu sengaja tidak menjadi bahan bahasan. Semua aturan dan mekanisme yang berlangsung dalam masyarakat diatur dan ditetapkan berdasarkan sistim kekerabatan menurut garis keturunan patrilinial tersebut.

Menuntut sistim ini, hanya mereka yang seketurunan yang boleh mempergunakan suatu nama keluarga tertentu di belakang namanya. Nama keluarga tertentu di daerah dikenal dengan istilah “*faam*.” *Faam* adalah sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda “*familie-naam*” dan kini istilah *faam* ini mendominasi nama keluarga. *Faam* inilah yang memudahkan seseorang dalam menelusuri asal-usul atau silsilahnya. Nama keluarga atau *faam* dapat disamakan dengan “marga” di daerah Batak.

Struktur dan bentuk masyarakat atau sistim kemasyarakatan umumnya memiliki beberapa bentuk kesatuan kelompok atau unit kekeluargaan dari kemasyarakatan yang dapat diketahui adalah bentuk kesatuan kelompok yang disebut dengan: keluarga, mata rumah, famili, *soa* dan negeri.

a. Keluarga.

Keluarga adalah suatu bentuk kelompok atau susunan kekeluargaan yang terkecil yang anggota-anggotanya terdiri dari ayah/bapak, ibu/mama dan anak-anak. Sering pula dalam suatu keluarga terdapat orang tua dari ayah atau ibu dan istilah atau panggilan untuk ayah di daerah ini adalah *ama* dan untuk ibu adalah *ina*.

Sesuai sistim kekeluargaan yang dianut, maka semua anak-anak laki-laki maupun perempuan serta cucu-cucunya selalu mengikuti garis

keturunan kebabakan yaitu garis lurus keatas sampai kebawah sampai pada keturunan-keturunan yang akan datang.

Bagi seorang anak perempuan yang kawin keluar, tidak lagi melanjutkan keturunan bapaknya, melainkan ia harus memakai dan masuk klan suaminya dan wajib memakai *faam* suaminya.

b. Mata Rumah

Mata Rumah merupakan suatu kelompok kekerabatan yang bersifat *unilateral* dan berdasarkan prinsip-prinsip hubungan *patrilinial*. Dengan demikian mata rumah merupakan kesatuan kekerabatan yang amat penting dan lebih besar dari keluarga bathin atau keluarga inti, terdiri dari laki-laki dan perempuan yang belum kawin dan para isteri dari laki-laki yang telah kawin. Jadi kelompok kekerabatan ini merupakan suatu klen kecil yang bersifat patrilinial dan terdiri dari beberapa rumah tangga yang mempunyai atau memakai nama keluarga yang sama dalam satu negeri, hal ini sama dengan “keluarga “dalam suatu persekutuan terkecil, maka terhimpun dalam mata rumah yang menjadi bagian kekeluargaan *geneologis* (ada hubungan darah) menurut garis turunan kebabakan.

Mata rumah mempunyai berbagai fungsi sosial seperti mengatur perkawinan melalui hukum *eksogami*, mengatur penggunaan tanah-tanah dari melalui organisasi dari dan menetapkan kedudukan atau tingkat sosial dari para anggotanya. Ada dua golongan mata rumah yaitu mata rumah dari orang asli dan orang pendatang. Golongan mata rumah orang asli mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada golongan mata rumah pendatang. Mengingat kekuasaan ke-

kuasaan di desa dikuasai secara turun temurun, maka kekuasaan ini harus berada dalam tangan mereka yang tertentu saja sesuai dengan kedudukan dan klasnya dalam negeri.

Mata rumah merupakan suatu persekutuan hukum yang mempunyai kekayaan tersendiri. Mata rumah dikepalai oleh seseorang yang tua dalam keturunan geneologisnya.

Mengingat hubungan kekeluargaan antara mereka adalah geneologis-patrilinial, maka kata kadang-kadang beridentik dengan kata *faam/familie naam*.

Berikut mata rumah yang dihimpun pada kecamatan Amahai kabupaten Maluku Tengah terdiri dari:

1. Negeri Sanahu: terdapat 13 mata rumah: Ratoke, Saparuane, Tayane, Rumamury, Rumarewane Rumatita, Matoke, Tanuwele, Mananue, Marina, Kapayate Koriama
2. Negeri wasia; terdapat 9 mata rumah
3. Negeri elpaputi terdapat 20 mata rumah
4. Negeri waraka terdapat beberapa mata rumah diantaranya adalah Lailosa, Kasale, LohyMatoke dll
5. Negeri Makariki terdapat 9 mata rumah
6. Negeri Haruru terdapat beberapa seperti Amahuru, Matoke Mahinano
7. Negeri Sepa; terdapat beberapa seperti Amahoru, Tihuru, Sopalatu dll
8. Negeri Tamilou ada 4 mata rumah; Nusa Lelu, Waeleulu Nusa Lelu dan Welete

c. Famili

Disamping kesatuan kekerabatan yang bersifat *unilateral* (mata rumah). Pada negeri-negeri yang telah disebutkan diatas memiliki pula kesatuan kekerabatan lain yang lebih besar dan

bersifat bilateral, dimana kelompok kekerabatannya telah diperluas melalui ikatan perkawinan atau pernikahan dan ikatan kekerabatan lainnya. Kelompok kekerabatan ini disebut dengan famili. Famili ini merupakan kesatuan kekerabatan disekeliling individu, yang terdiri atas warga-warga dari mata rumah asli, termasuk anak-anak dari seorang wanita yang telah kawin dan berpindah ke mata rumah yang lain

Fungsi famili yang paling nyata terlihat pada saat salah seorang dari keluarga melangsungkan pernikahan, kelahiran atau mendapat kesusahan atau musibah seperti meninggal dan sakit. Famili ini akan berkumpul untuk membicarakan solusi terbaik, untuk masalah yang dihadapi oleh salah satu dari anggota keluarga. Hal ini mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan diantara anggota-anggota rumah tangganya yang ada dalam hubungan ini, baik sebagai hubungan sebagai satu klan maupun hubungan sebagai famili.

d. Soa

Soa merupakan suatu persekutuan territorial-geneologis, dimana setiap soa terdiri dari beberapa mata rumah. Soa-soa ini ada yang istimewa dibandingkan soa lainnya tergantung statusnya, seperti soa raja yang dianggapnya berpengaruh terhadap desa atau negeri maka statusnya lebih tinggi, disamping soa raja, ada juga mata rumah yang dianggap punya pengaruh yaitu mata rumah tuan tanah. Bentuk kesatuan dari bentuk kekeluargaan /kemasyarakatan dalam soa bersifat geneologis territorial.

e. Negeri

Sekitar abad XIX, Desa Adat di pulau Seram, Ambon dan Lease lajim disebut “Negeri” yang didalamnya termasuk Pemerintahan Negeri, dilegitimasi oleh Peraturan (*staatsblad*) tahun 1824. Di dalam peraturan ini, ditetapkan sebagai hal terkait dengan Negeri Pemerintahan Belanda, hak dan kewajiban masyarakat setempat dan lain-lain. Sistem Pemerintahan Negeri di pulau Seram, Ambon dan Lease mempunyai hubungan erat dengan 2(dua) hal penting, yaitu pengelompokan masyarakat dan sistem hukum dan peradilan.

Negeri adat adalah kesatuan hidup tradisional orang Maluku, sebuah kesatuan *territorial geneologis* dari beberapa soa. Di dalam wilayah petuanan sebuah negeri terdapat paling sedikit 3 (tiga) wilayah kesatuan administratif yang lebih kecil (soa) yang merupakan bagian dari sebuah wilayah petuanan atau negeri. Negeri ini lebih dikenal sebagai unit *territorial* dan secara administratif adalah unit pemerintahan yang terendah. Hubungan kekeluargaan dalam susunan organisasi kemasyarakatan didalam negeri sebagaimana disebutkan di atas adalah bersifat *territorial*, karena sama-sama menempati suatu daerah (*territory*) tertentu dan juga bersifat *geneologis* berdasarkan suatu keturunan yang sama asal atau *teonnya*.

Karena negeri secara administratif adalah suatu unit pemerintahan setingkat desa maka negeri ini dikepalai oleh seorang raja yang dalam bahasa daerahnya disebut “*Upu Latu*”

*Pela* adalah suatu ikatan hubungan kekeluargaan yang tidak didasari oleh hubungan *geneologis territorial*, akan tetapi suatu hubungan adat antara dua desa yang berbeda agama untuk saling membantu satusama lain. Ikatan antara anggota-anggota dari persekutuan ini melahirkan hak dan kewajiban satu terhadap yang lain. Didalam persekutuan *pela* ini terdapat integritas nilai yang sangat mendasar, sehingga hakekatnya turut menjiwai para warga, walaupun ada perbedaan dalam agama yang dianut, tetapi ikatan *pela* tidak pernah membedakan hal itu. Persekutuan *pela* melarang atau mencegah para anggotanya untuk tidak mengingkari janji yang telah mereka sepakati bersama. Janji *pela* umumnya hanya bersifat lisan, tetapi sangat mengikat dan harus dipatuhi dan dipenuhi untuk tidak dilanggar.

Tidak mudah menentukan dengan pasti asal-usul dan sejak kapan institusi ini telah ada dalam masyarakat pulau seram, kemungkinan *pela* telah ada sebelum datangnya orang-orang Portugis di abad ke-16.

Pada umumnya *pela* menyangkut dua negeri, dan sistem *pela* juga merupakan institusi penting yang mengintegrasikan masyarakat Maluku di atas tatanan ikatan desa. *Pela* dianggap sebagai ikatan persaudaraan yang abadi, dan pada periode waktu tertentu diadakan upacara adat untuk pembaharuan guna mengingatkan ikatan persaudaraan tersebut. Upacara adat ini disebut dengan nama “*Panas Pela*”, dan dalam pelaksanaannya disertai ritual-ritual dan sumpah-sumpah yang sakral.

a. *Gandong* atau *Gandung*

## **Bentuk-Bentuk Kesatuan Kelompok Lainnya**

### 1. *Pela*

Kata atau istilah *gandong* ini berasal dari kata “kandung” dalam kata majemuk saudara kandung. Dua negeri dalam ikatan adat ini menganggap dirinya bersaudara sehingga mereka tidak dapat saling mengawini. Bagi yang melanggar, si pelanggar diarak yang satu dengan yang lainnya dengan *salele* (dibungkus) daun kelapa, dengan mengucapkan sendiri kesalahan-kesalahan yang telah diperbutnya, dengan diiringi oleh *marinyo* dengan memukul *tipa* dan *gong*. Jika dalam *pela* ikatan adat antar negeri ini terjadi karena “diadakan” akan tetapi dalam *gandong*, ikatan ini terjadi karena mereka adalah saudara.

### **Kelembagaan Adat**

Desa yang lebih dikenal dengan nama “Negeri” sejak dahulu kala adalah suatu persekutuan masyarakat adat baik secara *geneologis* maupun *territorial* yang didasarkan pada adat istiadat dan budaya setempat. Sebagai suatu persekutuan masyarakat hukum adapt, desa atau negeri mempunyai hak untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Sehubungan dengan hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonom) di bidang pemerintahan, dikenal berbagai perangkat adat dan lembaga adat di tingkat pemerintahan negeri dengan berbagai fungsi yang dimilikinya.

Selain dari lembaga pemerintah negeri, sebagai, kepala pemerintahan negeri atau desa, ada pula badan-badan atau lembaga-lembaga lainnya yang mengatur dan membantu pemerintah negeri untuk pelaksanaan pemerintahan dalam negeri yang bersangkutan. Badan-badan atau lembaga-lembaga tersebut adalah:

1. *Saniri Raja –Paty*; adalah suatu badan yang anggotanya terdiri dari:
  - a) *Upu Latu* atau Pemerintah Negeri
  - b) Juru Tulis
  - c) Kepala – Kepala *Soa*

*Saniri Raja-Paty* ini disebut dengan *saniri* kecil yang berfungsi sebagai pelaksana legislatif dan yudikatif di negeri tersebut.
2. *Saniri Negeri*; adalah suatu badan yang keanggotaannya terdiri aas:
  - a) Semua anggota *Saniri raja –paty*
  - b) Kapitang
  - c) Tuan Tanah
  - d) Kepala Kewang
  - e) *Mauweng* dan atau imam
  - f) *Marinyo*
3. *Saniri Lengkap*; *Saniri* ini disebut *Saniri* besar. Ia merupakan suatu kerapatan adat, dimana *saniri* negeri bersidang dengan seluruh rakyatnya. Pada persidangan ini, pemerintah negeri melaporkan tentang jalannya pemerintahan tahun yang lalu
4. *Dewan Latu paty*; selain dari lembaga pemerintahan negeri sebagaimana telah disebutkan diatas ada lagi satu badan yang dinamakan: *dewan latu paty* yang dipimpin oleh seorang *latu paty* sebagai ketua *Dewan*. Adapun anggota *dewan Latu paty* terdiri dari negeri-negeri yang tergabung dalam kelompok *latu paty* tersebut. Karena sifatnya adalah pemilihan, maka jabatan ketua dan keanggotaan *dewan* ini tidaklah tetap. Tugas *dewan latupaty* adalah mengatur hubungan kerjasama di antara negeri-negeri dan pemerintahan-pemerintahan negeri yang tergabung dalam *dewan Latupaty* tersebut.

## **Perangkat Pemerintah Adat**

Perangkat atau aparatur pemerintah negeri yang memegang peranan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di negeri adalah:

1. *Upu Latu*; disebut juga “pemerintah negeri” , sebagai kepala atau pemimpin pemerintahan dari negeri, yang bersangkutan memegang kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif
2. Juru Tulis; orang yang bertugas memegang tata usaha pemerintah negeri, sebagai pembantu dari pemerintah negeri.
3. Kepala *Soa* Raja; ialah kepala *soa* yang duduk dalam staf pemerintah negeri, yang bertugas membantu pemerintah negeri dan mewakilinya pada waktu-waktu yang diperlukan. Umumnya yang menjabat sebagai Kepala *Soa* Raja adalah Kepala *soa* yang tertua diantara kepala *soa*-kepala *soa* tersebut
4. Kepala *Soa* Adat; juga disebut *yamaneruai*, yang tugasnya mengurus persoalan-persoalan yang bertalian dengan adat.
5. Kepala *Soa*; pemimpin- pemimpin dari suatu *soa*, yang bersifat *geneologis* atau *territorial*, yang yang terdiri dari satu atau beberapa *mata-rumah* yang *geneologis* atau berbeda. Diantara kepala-kepala *soa* ini dipilih siapa yang akan menduduki jabatan-jabatan kepala *soa* raja dan sebagai pemerintah negeri.
6. Kepala *Kewang*; orang yang tugasnya adalah menjaga perbatasan negeri dan batas-batas tanah milik rakyat baik milik pribadi maupun milik kerabat. Hutan supaya dirawat dengan baik. Rakyat supaya mengusahakan tanah mereka dan panen supaya dilaksanakan menurut waktunya yang tepat, sekaligus ia melakukan

tugas kepolisian dalam pemerintahan hutan dan tanah.

7. *Marinyo*; ialah petugas yang kerjanya menyampaikan atau mengumumkan perintah-perintah dari pemerintah negeri dengan jalan meneriakkannya di sekeliling negeri (*tabaos*) dengan cara memukul *tipa* atau *gong*.
8. *Mauweng* atau Tuan Tanah; ialah petugas yang memimpin upacara-upacara adat yang mengandung unsur spiritual.
9. *Kapitang*; adalah panglima perang yang bertugas mengkoordinir masyarakat dalam menghadapi serangan-serangan dari luar yang mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat negerinya. Pada upacara-upacara adat di desa, *kapitang* berkewajiban mendampingi raja dalam pelaksanaan upacara tersebut.

## **Susunan Pemerintah Negeri**

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pemerintah negeri melaksanakan tugas-tugas pemerintah di dalam negeri yang bersangkutan. Negeri adalah sebagai unit *territorial* dan secara administrative adalah unit pemerintahan yang terendah setingkat dengan desa dalam struktur pemerintah Republik Indonesia. Secara hirarki pemerintah negeri tunduk kepada *Kela* Kecamatan. Satu kecamatan terdiri dari beberapa negeri, sedangkan dibawah pemerintah negeri, terdapat pula *soa-soa* dimana kepala-kepala *soa* dipilih oleh anak-anak soanya. Kepala-kepala *soa* ini masing-masing mempunyai wilayah kekuasaan yaitu wilayah *soa*. Adapun kepala-kepala *soa* ini adalah sebagai penghubung antara pemerintah negeri dengan *mata rumah-matarumah* atau rakyat yang tergabung dalam *soa* tersebut dan rakyat yang dan dalam *soa* yang

bersangkutan tunduk kepada kepala *soa* mereka. Pada jaman dahulu negeri negeri ini disebut “aman” dan dikepalai oleh seorang *Upu Aman*.

### **Pranata dan Perangkat Hukum Adat**

Menurut Lokolo bahwa ada tanda-tanda dalam masyarakat adat di wilayah Maluku umumnya termasuk di pulau Seram, dimana orang selalu menyamaratakan penggunaan istilah-istilah sebagai berikut:

- 1) Cara (*Usage*)
- 2) Kebiasaan (*folkways*)
- 3) Tata Kelakuan (*moves*)
- 4) Adat Istiadat (*costum*)
- 5) Hukum Adat (*law*)

Berikut adalah pengertian, kekuatan dan sanksi dari pranata dan perangkat Hukum Adat sebagai berikut:

1. Cara; adalah suatu bentuk perbuatan. Mempunyai kekuatan sangat lemah dan sanksi berupa celaan dari individu
2. Kebiasaan adalah Perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Kekuatannya; Agak Kuat; Sanksinya; Disalahkan oleh orang banyak
3. Tata Kelakuan adalah Kebiasaan yang diterima sebagai norma atau kaidah pengatur.; Mempunyai kekuatan: Kuat ; dan Sanksinya; Hukuman.
4. Adat Istiadat adalah Kebiasaan yang terintegrasi dengan kuatnya dalam masyarakat, Mempunyai kekuatan; Kuat Sekali, dan mempunyai sanksi; Dikeluarkan dari Masyarakat.
5. Hukum Adat adalah adat istiadat yang mempunyai akibat hukum, kekuatannya; kuat sekali, dan mempunyai sanksi pemulihan keadaan dan hukuman.

Pranata dan perangkat hukum adat yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat bertujuan untuk mempertebal keyakinan warga masyarakat akan kaidah-kaidah sosial, memberikan penghargaan kepada warga masyarakat yang mentaati kaidah-kaidah tersebut dan menerapkan sanksi-sanksi kepada yang melanggar. Juga dapat mengembangkan rasa malu dalam diri warga masyarakat apabila menyimpang atau menyeleweng dari kaidah-kaidah dan nilai-nilai tertentu, sehingga menimbulkan rasa segan atau takut untuk melanggarnya.

Penyusunan perangkat aturan-aturan hukum adat, jelas merupakan perangkat sistem pengendalian sosial sekaligus merupakan aspek normative dalam kehidupan bersama. Dikatakan pranata pengendalian sosial karena kegiatan ini baik direncanakan maupun tidak direncanakan, berfungsi untuk: mendidik, mengajak dan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

### **Konflik Antarsesama Masyarakat Hukum Adat**

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa, hukum tanah nasional Indonesia mengakui adanya hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang pada kenyataannya masih ada, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka langkah pemerintah untuk menyusun Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang “Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat” merupakan suatu upaya yang sangat bijaksana.



Pada dasarnya adat dalam implementasinya berfungsi menciptakan dan memelihara keteraturan dalam masyarakat, ketentuan-ketentuan adat yang sarat dengan norma-norma kesusilaan, norma-norma religius semua untuk menciptakan keteraturan, sehingga tercapai harmonisasi hubungan secara horizontal sesama warga dan hubungan vertikal yaitu hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya.

Perlu saya sampaikan pula bahwa masyarakat adat Maluku Tengah memeluk agama Kristen Protestan, Katolik, dan Islam. Tata cara dan ritual adat pun disesuaikan dengan agamanya masing-masing warga masyarakat hukum adat, dan ritual adat dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Berikut akan penulis sampaikan contoh-contoh konflik yang ada di masyarakat hukum adat Maluku Tengah”

#### **1) Konflik Antar Sesama Masyarakat Hukum Adat Karena Perbatasan Petuanan.**

Konflik antar warga ini terjadi antara 2(dua ) Negeri atau Desa yakni Desa Horale dan Desa Saleman Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.Sengketa ke-2 desa ini berawal dari adanya bantuan ”Pengadaan Bibit anakan Jati ” Proyek Gerakan Nasional Rehabilitasi Lahan Dan Hutan (GERHAN) pasa Dinas Kehutanan Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2005-2006, dan lokasi Rehabilitasi lahan adalah Desa Saleman. Kegiatan Rehabilitasi Lahan ini secara teknis diawasi langsung oleh Dinas Kehutanan dengan melibatkan kelompok-kelompok tani sebagai pelaksana di Lapangan hingga anakan – anakan jati itu tumbuh dengan baik.

Ketika Desa Horale mengetahui bahwa kawasan yang menurut pihaknya adalah petuanan mereka, mendatangi lokasi penanaman tersebut, kemudian mereka komplain dengan cara ada yang beradu mulut, ada yang langsung mencabut tanaman yang telah ditanam, dan aksi-aksi fisik lainnya yang sama-sama mereka pertahankan bahwa kawasan itu adalah miliknya.

Namun ada sumber lain yang menyatakan bahwa sengketa ini adalah sengketa lama karena pada tahun 1965 ke-2 desa ini pernah bertikai untuk masalah yang sama yaitu tentang ”Ketidakjelasan Batas Petuanan” yang menjadi penyebab sengketa antar warga ini. Kasus ini belum ada penyelesaian hingga saat ini. Hal ini dikarenakan tidak seorangpun yang mengetahui secara pasti batas-batas petuanan yang ada, masyarakat hanya berpatokan pada batas-batas alamiah dimana batas-batas alamiah itu kadang bisa hancur oleh keadaan alam itu sendiri seperti banjir, longsor dan lain-lain. Masalah yang sama hampir dialami oleh masyarakat hukum lainnya dalam lingkup kabupaten Maluku Tengah dengan kasus-kasus ketidakjelasan batas-batas kepemilikan yang menjadi peluang sengketa bagi masyarakat untuk saran sekarang maupun masa mendatang

#### **2) Kasus Keluarga Rais dan Keluarga Sumba**

Pada tahun 1980 sengketa kepemilikan lahan antara keluarga Rais melawan keluarga Sumba dan masing-masing ahliwaris ini tidak mengetahui dengan jelas batas- batas kepemilikannya itu, maka untuk solusi atau cara penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara menyelam di Laut tanpa menggunakan alat bantu pernafasan dengan disaksikan oleh warga masyarakat.

Kepada kedua belah pihak sebelum menyelam akan diadakan ritual-ritual adat setempat dengan maksud kepada kedua belah pihak pada saat penyelaman berlangsung masing-masing membawa batu kali untuk pegang dan posisi berlangsung mereka saling berhadapan di dasar laut dengan kedalaman tertentu yang dapat dilihat dan disaksikan oleh warga masyarakat karena sifatnya terbuka untuk umum, ketika penyelaman itu berlangsung ternyata siapa dari mereka yang lebih dahulu timbul di permukaan air laut, maka Dialah yang dianggap pihak yang kalah, dan sebaliknya pihak yang masih berada didasar laut dengan serta merta dialah sebagai pemenang. Cara ini sering dilakukan ketika ada sengketa tanah yang masing-masing pihak tidak memiliki bukti-bukti apapun mengenai sengketa kepemilikan tersebut.

Persengketaan yang terjadi pada umumnya adalah akibat ketidakjelasan batas wilayah yang dimiliki oleh masing-masing warga masyarakat. Solusi untuk masalah adat tersebut biasanya diusahakan agar masing-masing dapat duduk bersama untuk mencari jalan keluarnya dan penyelesaian secara adat agar dapat ditempuh dengan cara meminta petunjuk unsur lain semacam sumpah pemutus secara adat.

### **Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Desa Amahai dan sengketa Batas Petauan Antara Desa Saleman-Horale**

Dalam teori penyelesaian sengketa menurut pendapat Wader dan Todd berpendapat ada tujuh lembaga penyelesaian konflik yang digunakan oleh masyarakat, yaitu: (Fokky Fuad, 2001)

1. Membiarkan saja pihak yang merasakan tidak adil dan gagal menekankan tuntutan, dia mengambil keputusan untuk mengabaikan masalah baru atau isu tersebut. Pihak yang telah merugikannya, sikap ini diambil karena kurang informasi mengenai bagaimana proses mengajukan keluhan itu ke pengadilan, kurangnya akses lembaga Peradilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya telah besar dari pada keuntungan (dalam arti materi maupun kejiwaan)
2. Mengelak (*Avoidance*), dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan memilih untuk mengurangi hubungan atau sama sekali tidak berhubungan dengan pihak yang dirugikannya
3. Paksaan (*Coerdion*) dimana salah satu pihak memaksa pemecahan pada pihak lain, ini bersifat unilateral tindakan yang bersifat memaksa atau ancaman menggunakan kekerasan pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai
4. Perundingan (*negotiation*) Para pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan dari masalah yang mereka hadapi dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa tanpa adanya pihak ketiga, kedua belah pihak berusaha untuk saling meyakinkan posisi masing-masing.
5. Mediasi (*mediation*). Dimana pemecahan konflik dengan perantaraan pihak ke tiga sebagai mediator. Mediator berusaha membantu kedua belah pihak yang bersengketa untuk menemukan kesepakatan. Pihak ke tiga ini dapat ditemukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau yang ditunjuk oleh yang berwenang untuk itu

6. Arbitrase (*Arbitration*) yakni dimana kedua belah pihak yang bersengketa untuk meminta perantara pihak ketiga yakni arbitrator yang sejak awal sudah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan arbitrator itu
7. Peradilan (*Ajudication*) yakni dalam hal ini pihak ke tiga mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah dengan lepas dari keinginan pihak yang bersengketa bahkan pihak ketiga berhak membuat keputusan dan sekaligus melaksanakannya.

Selain teori yang dikemukakan diatas, ada juga cara penyelesaian sengketa lainnya yang sangat menarik dari salah satu Desa yakni Desa Pulau Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Pada tahun 1980 sengketa kepemilikan lahan antara keluarga Rais melawan keluarga Sumba dan masing-masing ahliwaris ini tidak mengetahui dengan jelas batas-batas kepemilikannya itu, maka untuk solusi atau cara penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara menyelam di Laut tanpa menggunakan alat bantu pernafasan dengan disaksikan oleh warga masyarakat.

Kepada kedua belah pihak sebelum menyelam akan diadakan ritual-ritual adat setempat dengan maksud kepada kedua belah pihak pada saat penyelaman berlangsung masing-masing membawa batu kali untuk pegang dan posisi berlangsung mereka saling berhadapan di dasar laut dengan kedalaman tertentu yang dapat dilihat dan disaksikan oleh warga masyarakat karena sifatnya terbuka untuk umum, ketika penyelaman itu berlangsung ternyata siapa dari mereka yang lebih dahulu timbul di permukaan air laut, maka dialah yang dianggap pihak yang kalah, dan sebaliknya pihak yang masih

berada didasar laut dengan serta merta dialah sebagai pemenang. Cara ini sering dilakukan ketika ada sengketa tanah yang masing-masing pihak tidak memiliki bukti-bukti apapun mengenai sengketa kepemilikan tersebut.

Dengan cara ini, permasalahan persengketaan ini dapat menemukan jawabannya, karena menurut hemat saya sesuai dengan kekuatan gaiblah masalah seperti kasus ini bisa teratasi. Sebagaimana saya kemukakan pada awal tentang kasus bapak Rais dengan bapak Sumba bahwa dengan adanya ketidak jelasan kasus dimana masing-masing pihak tidak saling mengetahui batas masing-masing dari lahan sengketa mereka, maka mereka sepakat untuk meminta pengadilan adat untuk memberikan putusan sumpah pemutus dengan syarat kedua belah pihak sama-sama bersepakat dimuka penghulu yang akan membacakan doa-doa atau ritual tertentu untuk meminta petunjuk dari Tuhan dan para Leluhur siapa sebenarnya pemilik yang sebenarnya.

Hal ini akan terbukti pada saat kedua belah pihak "Molo" dilaut. Molo adalah para pihak akan menyelam pada kedalaman tertentu dimana masyarakat dapat menyaksikan secara langsung dan akan ditandai dengan" bagi siapa diantara para pihak ini lebih dulu muncul ke permukaan maka dengan serta merta dianggap pihak yang bukan pemegang hak atas obyek persengketaan itu tersebut, dan sebaliknya pihak yang masih berada dalam laut dianggap sebagai pemenang., cukup ironis memang, namun itulah yang kerap terjadi jika dalam sebuah sengketa yang memang tidak ditemukan bukti-bukti dari kedua belah pihak yang bersengketa.

Namun memang tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan mudah. Kadang ada juga masalah yang sampai saat ini berlarut-larut. Contohnya

adalah proses penyelesaian Sengketa Batas antara masyarakat Desa Saleman dan Masyarakat Desa Horale Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah.

Pola penyelesaian sengketa antar masyarakat yang saling berbatasan kawasan hak ulayatnya antara dua desa ini hingga saat ini belum selesai ditangani baik oleh lembaga adat dari masing-masing desa maupun oleh pihak lain, hal ini dikarenakan para pihak masih bersikeras untuk mempertahankan wilayah tersebut.

Tempat sengketa itu sendiri jauh terpencil dan jauh dari jangkauan akses transportasi maka setiap konflik mencuat lama kelamaan hilang dengan sendirinya begitu saja tanpa ada penyelesaian yang tuntas. Kerap hal ini terjadi ketika kawasan-kawasan itu dimasuki oleh pihak investor atau ada proyek pemerintah yang masuk sebagaimana kasus hurale ini, karena ada pengadaan bibit dari instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Maluku Tengah.

Sebagaimana disampaikan pada awal, bahwa sengketa antar warga ini merupakan sengketa lama yang terjadi pada tahun 1960an dan kini kembali mencuat pada awal tahun 2006 yang lalu.

### **Analisa Putusan Lembaga Adat Negeri Amahai No.02/Pdt/LP-AMH/1992**

Kepala Desa Adat Amahai selaku Ketua Lembaga Amahai, pada tanggal 18 Desember 1991, telah mendengarkan pengaduan secara lisan yang disampaikan oleh:

1. Adrian Wattimury, Umur 73 tahun, pekerjaan Polisi, bertempat sementara di Amahai,
2. Drs. Johan Wattimury, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tinggal di Masohi

3. Matheos Wattimury, umur 56 tahun, pekerjaan Penilik TK-SD Kecamatan Amahai.,
4. Samuel Wattimury, pekerjaan tani, tinggal di Amahei Namano

Keempat penggugat itu menggugat:

1. Oktovianus Lokollo, umur 79 tahun, pekerjaan tukang cukur, tinggal di Amahai Wairano
2. Yaconias J. Lokollo, umur 37 tahun, pekerjaan pegawai PLN Masohi, tinggal di Amahai Wairano.

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Penggugat mempunyai sebidang tanah kosong yang diusahakan oleh moyang Pattiony Wattimury di Haruru Petuanan Adat Negeri Amahai dengan batas sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Philip Lokollo (Alm).
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Dede Lesamahu.
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Amahai/ Masohi.
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Basah milik para Penggugat

Tanah kosong yang diusahakan oleh moyang para penggugat pernah diminta oleh ibu Oktovina Wattimena atau Wattimury untuk dibuat kebun tanaman umur pendek

2. Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan keterangannya sebagai berikut:
  - a. Tanah tersebut adalah tanah warisan yang diusahakan oleh orang tua Tergugat, almarhum Jaconis Lokollo, sejak tahun 1929 yang ditanami dengan tanaman umur pendek dan umur panjang (anakan pohon kelapa) tetapi tanaman itu menjadi rusak, sampai sekarang

masih ada beberapa pohon kelapa tua yang masih tersisa sebagai bukti.

- b. Tanah tersebut terhadap perawatan tanaman milik Tergugat tidak dapat diteruskan akibat meninggalnya orang tua Tergugat, selain itu adalah dikarenakan Tergugat sendiri juga pergi merantau.
- c. Tanah tersebut baru dapat diusahakan kembali oleh Tergugat pada tahun 1959 dan di atas tanah tersebut ditanamai dengan berbagai tanaman umur pendek dan tanaman umur panjang, yaitu dengan tanaman anakan kelapa, namun tanaman-tanaman itu menjadi rusak pada waktu pergolakan irian barat karena sebagian pasukan Angkatan Darat TNI berlokasi di tempat itu.
- d. Bahwa setelah pergolakan berakhir, Tergugat kembali melanjutkan usaha di atas tanah dimaksud dan mengusahakan lagi tanaman kelapa, tetapi dirusak oleh ternak sapi, sebagai buktinya adalah lima pohon kelapa yang masih tersisa di atas tanah tersebut
- e. Tanah yang dimaksud oleh tergugat itu mempunyai batas-batas sebagai berikut:
  - 1) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Frederika Lokollo, dkk, ahli waris Philip Lokollo (alm), Jaconias Lokollo
  - 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah keluarga Lasamahu (Dede Lasamahu)
  - 3) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah basah dusun sagu milik keluarga Cristian Wattimury
  - 4) Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya Amahai Masohi

Untuk memperoleh gambaran dan kejelasan yang memberikan kepastian tentang keadaan dan peristiwa dalam tanah sengketa, maka lembaga Adat Negeri Amahai telah mengadakan pemeriksaan di tempat tanah sengketa, dan kenyataannya adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Frederika Lokollo dkk, ahli waris Philip Lokollo (alm), Jaconias Lokollo  
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah keluarga Lasamahu (Dede Lasamahu)
2. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya Amahai Masohi
3. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah basah milik keluarga Wattimury.

Bahwa pada bagian Selatan tanah sengketa Keluarga Lasamahu mengaku berbatasan dengan Penggugat dan dibagian Utara saksi Frederika Lokollo ahli waris Philip Lokollo (alm) mengaku berbatasan dengan Tergugat.

Bahwa di atas tanah sengketa tersebut terdapat dua pohon kelapa tua dan lima pohon kelapa baru yang telah berbuah milik Tergugat.

Dengan fakta-fakta tersebut di atas dan mengingat Surat Keputusan Badan Saniri Negeri Amahai tanggal 12 Juni 1959 yang menyatakan bahwa "Segala tanah-tanah kosong (tanah ewang atau tanah kusu-kusu) dan tanah yang dibiarkan bertahun-tahun lamanya, tidak ditanami adalah menjadi milik negeri."

Bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan dan keterangan-keterangan di atas maka, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Lembaga Adat Negeri yang berfungsi sebagai Hakim Perdamiaan Desa mengatur:

1. Bahwa tanah yang telah diusahakan oleh Tergugat dengan meninggalkan bukti tanaman berupa pohon kelapa, menjadi milik Tergugat.
2. Bahwa tanah yang sedang terbengkalai ditinggalkan kosong dibagian Selatan, dibagi sama luas kepada Penggugat dan Tergugat
3. Bahwa batas tanah antara Penggugat dan Tergugat akan diatur oleh Lembaga Adat sesuai dengan data gambar yang ada
4. Bahwa pengaturan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, dan kepada para pihak yang tidak menerima pengaturan/penetapan sebagaimana ditetapkan ini, maka diberikan kesempatan untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri sampai akhir bulan ini, (Februari 1992)

Putusan Lembaga Adat Negeri Amahai Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah bernomor 02/Pdt/LP-AMH/1992 tersebut diputuskan tanggal 7 Februari 1992. Putusan tersebut ditandatangani oleh Lembaga Hukum Adat Negeri Amahai, Kepala Desa Amahai, Kepala Soa Loko, Kepala Soa Lesi, Kepala Soa Latu dan Kepala Soa Nopu.

Penyelesaian sengketa antar masyarakat di Desa Amahai Maluku Tengah bila dilihat dari teori penyelesaian diatas, maka dapat terlihat bahwa cara yang dipergunakan adalah melalui Arbitrase. Dalam kehidupan masyarakat adat, segala pertikaian diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga yang oleh para pihak telah dipilih dan disepakati bersama, dalam hal ini pengadilan adat yang mereka percayai yakni Kepala Desa dengan Perangkatnya yang berwenang untuk itu.

Kepala Desa yang disebut sebagai kepala adat atau raja (*Latu*) adalah penduduk Desa yang mempunyai silsilah dari keturunan untuk memimpin dalam Pemerintahan dalam suatu Desa Adat. Kegiatan dan tugas Pemerintahannya dibantu oleh wakil wakilatau perangkat adatnya sesuai bidang tugas yang telah ditetapkan sebagaimana diulaskan pada bab-bab sebelumnya. Maka kegiatan dan tugas Pemimpin Adat dengan perangkatnya adalah antara lain berkaitan dengan tanah, serta pembinaan hukum, baik preventif maupun represif. Sehingga dalam setiap sengketa posisi Kepala Adat dalam hal ini adalah Kepala Desa adalah sebagai pihak ketiga yang memberikan putusan yang harus diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang pada umumnya terjadi di masyarakat hukum adat Kecamatan Amahai adalah dengan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan menurut sistim hukum adat yang didasarkan pada perdamaian dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat. Cara penyelesaian demikian tidak menimbulkan konsekwensi adanya pihak yang salah dan benar dan tetap menjaga hubungan baik. (Munir, 1997)

Desa yang lebih dikenal dengan nama "Negeri" sejak dahulu kala adalah suatu persekutuan masyarakat adat baik secara geneologis maupun teritorial yang didasarkan pada adat istiadat dan budaya setempat. Sebagai suatu persekutuan masyarakat hukum adat, desa atau negeri mempunyai hak untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Sehubungan dengan hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri (*otonom*) di bidang pemerintahan, dikenal berbagai perangkat adat dan lembaga adat di

tingkat pemerintahan negeri dengan berbagai fungsi yang dimilikinya. Hal ini dapat kita lihat pada lembaga adat dan fungsinya yakni:

1. *Upu Latu* (Tuan Raja) Fungsinya sebagai Pemimpin Adat atau Kepala Pemerintahan Adat
2. *Upu Pasakio* Kepala : Pemimpin di masing-masing soa
3. *Upu Hena* (Tuan Tanah) berfungsi mengatur dan memimpin berbagai upacara adat kebesaran negeri sesuai bidang tugasnya.
4. *Upu Kapitang* (Panglima Perang): untuk menjaga dan melindungi negeri atau desa dari bahaya yang datang dari luar (menyangkut ketertiban dan keamanan desa)
5. *Upu Maweng*; dalam hal urusan Agamani
6. *Upu Laumula Puno*; Menjaga dan mengawasi berbagai hasil di laut dalam petuanan adapt negeri dan melakukan berbagai upacara adapt di Laut
7. *Upu Samura Puno*: Menjaga, melindungi dan mengawasi berbagai hasil yang terdapat di hutan dalam petuanan negeri baik yang terpendam maupun tumbuh di permukaan serta mengamankan lingkungan dari kepunahan
8. *Kewang*; bertugas untuk mengamankan berbagai hasil dan kekayaan negeri di laut dan di darat dalam wilayah petuanan adat negeri
9. *Marinyo* ; bertugas menyampaikan informasi kepala adat kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan adat ini ada lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan, lembaga ini di sebut "Saniri Amano"

*Saniri Negeri (Saniri Amano)* merupakan Dewan Perwakilan rakyat negeri yang mempunyai fungsi menyuarkan aspirasi kelompoknya, me-

ngawasi jalannya pemerintahan dan mengawasi upacara upacara adat negeri yang dilakukan oleh kepala adat atau kepala pemerintahan serta lembaga adat serta membantu kepala adat dalam mengurus dan menyelesaikan kasus-kasus pidana adat ringan maupun Perdata di negeri.

Dengan demikian maka Kepala Desa adalah Kepala rakyat dan bapak masyarakat, ia mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar dalam suatu wilayah hukum adat yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk keselamatan dan keberlangsungan hidup dan penghidupan bagi anggota masyarakatnya dalam berbagai bidang kehidupan menuju masyarakat aman dan sejahtera.

Salah satu peran kepala rakyat antara lain dapat penulis contokan adalah ketika kepala rakyat menyelesaikan sengketa tanah ewang. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 18 Desember 1991, Kepala Desa Amahai melalui lembaga adat menyelesaikan sengketa tanah antar warganya sebagai berikut:

1. Bahwa kepala Desa Adat Amahai selaku ketua Lembaga Peradatan Amahai, pada tanggal 18 Desember 1991, telah mendengarkan pengaduan secara lisan yang disampaikan oleh para Penggugat
2. Untuk memperoleh gambaran dan kejelasan yang memberikan kepastian tentang keadaan dan peristiwa dalam tanah sengketa, maka lembaga Adat Negeri Amahai telah mengadakan pemeriksaan di tempat tanah sengketa.
3. Lembaga Peradatan negeri ini tidak melupakan Surat Keputusan Badan Saniri Negeri Amahai tanggal 12 Juni 1959 yang menyatakan bahwa segala tanah-tanah kosong (tanah ewang atau tanah kusu-kusu) dan tanah yang dibiarkan

bertahun-tahun lamanya tidak ditanami adalah menjadi milik Negeri

4. Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Lembaga Adat Negeri yang berfungsi sebagai Hakim Perdamaian Desa mempertimbangkan dengan baik dan benar fakta-fakta data fisik yang ada dilapangan dan mengingat Surat Keputusan Badan saniri Negeri Amahai, hingga pada akhirnya memutuskan untuk mengatur:
  - a. Bahwa tanah yang telah diusahakan oleh Tergugat dengan meninggalkan bukti tanaman berupa pohon kelapa, menjadi milik Tergugat
  - b. Bahwa tanah yang sedang terbengkalai ditinggalkan kosong dibagian Selatan, dibagi sama luas kepada Penggugat dan Tergugat
  - c. Bahwa batas tanah antara Penggugat dan Tergugat akan diatur oleh Lembaga Adat sesuai dengan data gambar yang ada.
  - d. Bahwa pengaturan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan pengaturan dan kepada para pihak yang tidak menerima pengaturan ini, diberikan kesempatan untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri sampai akhir bulan ini (Februari 1992)

Hal tersebut di atas telah memberikan bukti bahwa Lembaga Peradatan Negeri Amahai telah melaksanakan peran dan tugasnya dengan baik, yakni;

Pertama, dengan memberikan keputusan yang berwibawa dalam setiap perbuatan hukum yang terjadi di desa tersebut, agar hukum adat itu tetap terpelihara dengan segala peruntukannya.

Kedua, adalah penyelesaian demikian tidak menimbulkan konsekuensi pihak yang salah dan benar dan tetap menjaga hubungan baik, sehingga

antara kedua belah pihak tetap menjaga hubungan baiknya .

Pola penyelesaian konflik yang dilakukan oleh sebagian desa-desa adat dalam lingkup Wilayah Maluku tengah masing-masing memiliki pola dan kebiasaan yang berbeda beda namun intinya penyelesaian secara damai dan tetap mengedepankan asas musyawarah dan mufakat dengan tetap berpedoman kepada nilai nilai yang hidup dalam masyarakat.

Mengenai keberadaan Lembaga Peradatan Negeri sebagai lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa masyarakat adatnya, hukum nasional telah mengakui keberadaannya. Dimana menurut UU Darurat No.1/1951 menyatakan, “Hakim perdamaian desa diakui berwenang memeriksa segala perkara adat, termasuk juga delik adat.” Sehingga apabila perkara masyarakat adat telah diselesaikan oleh hakim perdamaian desa melalui lembaga peradatan, maka bila perkaranya dimajukan ke Pengadilan Negeri karena ada pihak yang tidak puas, maka hakim secara jabatan (*secara ex-officio*) dapat menolaknya.

Namun seiring perkembangan zaman terhadap delik-delik yang ada, lambat laun rakyat desa telah menerima dan bahkan menganggap wajar bila yang bersalah itu diadili serta dijatuhi hukuman oleh Hakim Pengadilan Negeri dengan hukuman yang ditentukan oleh KUH Pidana.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:



Persengketaan yang terjadi pada umumnya adalah karena ketidakjelasan batas wilayah yang dimiliki oleh masing-masing warga masyarakat. Hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang pada umumnya terjadi di masyarakat hukum adat Kecamatan Amahai Adalah dengan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan menurut sistim hukum adat yang didasarkan pada perdamaian dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat. Cara penyelesaian demikian tidak menimbulkan konsekwensi adanya pihak yang salah dan benar dan tetap menjaga hubungan baik. Namun memang tidak semua perkara dapat diselsaikan dengan mudah. Kadang ada juga masalah yang sampai saat ini berlarut-larut. Contohnya adalah proses penyelesaian Sengketa Batas antara masyarakat Desa Saleman dan Masyarakat Desa Horale Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah.

Catatan (Dokumen) Papak Nova. Anakotta, tentang Struktur dan Kelembagan Adat Amahai

Fokky Fuad, "Sengketa Pengusaan dan Pengelolaan Sumber Daya Tambang Golongan C: Batu kapur di desa Karang Kembang, Kecamatan Babat. Kabupaten Lamongan", Tesis Program Program Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2001.

Mochamad Munir, "Penggunaan Pengadilan negeri sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat", Disertasi Doktor Universitas Surabaya, 1997.

Sumber diperoleh dari Pimpinan Proyek GERHAN Dinas Kehutanan Kabupaten Maluku Tengah

Surat keputusan Badan Saniri Negeri Amahai, Juni 1959.

Tradisi Tuhu (molo) dalam sengketa tanah Desa Pelau, Kabupaten Maluku Tengah

## **Daftar Pustaka**

Catatan badan Saniri Desa Pelau atas kasus sengketa antara Keluarga Rais dengan Sumba, Juni 1980